

ABSTRAK

Aen Nurul Aen, Studi Komparatif Mengenai Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i Dalam Ketentuan Hukum Waris Kakek Bersama Saudara Relevansinya dengan Konsistensi Ijtihad Masing-masing

Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i berbeda pendapat tentang ketentuan hukum waris kakek bersama saudara. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, apabila kakek bercampur bersama saudara sebagai ahli waris, maka kakek *meghijab* total saudara dalam mendapatkan warisan, karena kakek hukumnya seperti bapak sewaktu bapak tidak ada. Sedangkan menurut pendapat Imam al-Syafi'i, bila kakek bercampur bersama saudara sebagai ahli waris, maka kakek tidak dapat *meghijab* saudara dalam mendapat warisan, karena posisi kakek dan saudara memiliki derajat yang sama terhadap yang meninggal sama-sama dipertemukan melalui bapak, akan tetapi kakek dapat mengambil bagian yang lebih menguntungkan, sepertiga, seperenam atau *muqasamah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan ketentuan hukum waris kakek bersama saudara. Disamping itu, untuk mengetahui pula persamaan dan perbedaan, juga sebab-sebab perbedaannya antara metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum waris kakek bersama saudara, serta untuk mengetahui relevansinya dengan Konsistensi ijtihad masing-masing.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan ulama fiqh seperti Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i adalah sebagai akibat perbedaan metode *istinbath* hukum yang diterapkan. Penggunaan metode *istinbath* dalam prakteknya adalah ber-*istidlal*, yakni menetapkan dalil hukum, yang dibingkai dalam dua macam dalil, yakni dalil normatif (al-Quran dan al-Sunnah), dan dalil metodologis seperti *qiyas*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *book survey* atau *library reseach*. Metode ini digunakan karena penelitian bersifat normatif, terhadap kitab-kitab fiqh yang memuat hasil pemikiran hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i, yang menjadi sumber data dengan kategori utama dan penunjang. Sumber data utama yaitu *al-Mabsuth dan al-Umm*. Adapun sumber data penunjang diantaranya *al-Madzahib al-Arba'ah, Mijan al-Kubra, Bidayatul Mujtahid dan bugiyyat al-Mustarsyidin*.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan ketentuan hukum waris kakek bersama saudara adalah *ijtihad* dengan sandaran *qiyas*. Namun dalam penerapannya terjadi perbedaan *qiyas* diantara keduanya. Imam Abu Hanifah menggunakan *qiyas jali* atau *qiyas musyawwi*. Sehingga kebersamaan kakek dengan ayah diberi hukum permanen, kakek dapat menghalang saudara setara total. Sedangkan Imam al-Syafi'i menggunakan *qiyas khafi* atau *qiyas adwan*. Sehingga kebersamaan kakek dengan saudara tidak seperti ayah, akan tetapi bersama-sama mendapat warisan, oleh karena kedekatan keduanya sama dipertalikan melalui ayah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG